

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 04/05/2023, Diperbaiki: 10/06/2023, Diterbitkan: 11/06/2023

INSTRUMEN PASAR MODAL ILLEGAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI BURSA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA

Eri Pramudyo

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: eri.pramudyo@ui.ac.id*Corresponding Author: Eri Pramudyo*

ABSTRACT

Illegal Capital Market Instruments are often detrimental to the public at large. The lack of public knowledge, coupled with the lack of socialization from the government regarding these illegal capital market instruments, has resulted in losses in the community whose perspective in investing is only looking for profit but does not look carefully. This study sees that, in general terms, capital market instruments are said to be illegal instruments and law enforcement. In this study, the author will use a research method with a normative juridical approach, namely legal research on legal principles, norms, and rules. They were related to the scope of capital market law within the range of Capital Market Instruments, discussing capital market instruments that are not listed on the stock exchange and law enforcement. From this research, we understand that there are still many illegal capital market instruments and, in the context of law enforcement, require special attention due to the complexity of their enforcement.

Keywords: *Capital Market Instruments, Illegal Capital Market Instruments, Law Enforcement.*

ABSTRAK

Instrumen Pasar Modal Illegal seringkali merugikan masyarakat secara luas, minimnya pengetahuan masyarakat, ditambah dengan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan instrumen pasar modal yang illegal ini mengakibatkan kerugian di masyarakat yang perspektif dalam berinvestasinya hanya mencari keuntungan namun tidak melihat dengan teliti. Penelitian ini melihat secara umum berkaitan dengan instrumen pasar modal dikatakan sebagai instrumen yang illegal serta penegakan hukumnya. Penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas, norma dan kaidah-kaidah hukum. yang berkaitan dalam lingkup hukum pasar modal dalam lingkup Instrumen Pasar Modal, Sebagaimana membahas instrumen pasar modal yang tidak terdaftar pada bursa dan penegakan hukum, pada khususnya. Dari penelitian ini kita pahami bahwasanya masih banyak instrumen pasar modal yang illegal dan dalam konteks penegakan hukum, memerlukan perhatian khusus dikarenakan kerumitan dalam hal penegakannya.

Kata Kunci: Instrumen Pasar Modal, Instrumen Pasar Modal Illegal, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, berbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya melalui perekonomian, perekonomian yang baik tentu akan membantu pemerintah mencapai tujuan tersebut. Salah satu caranya dengan melaksanakan pengawasan terhadap berjalannya transaksi efek. Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai transaksi efek, perlu kita ketahui bersama berdasarkan undang-undang penanaman modal, efek adalah surat berharga, yaitu dengan macam-macam surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek.¹

Pasal 1 (5) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Unsur Efek di Pasar Modal Indonesia mengatur tentang jenis-jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal. Namun demikian, pengaturan mengenai faktor keamanan ini perlu ditelaah lebih lanjut untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum ketika beroperasi di pasar modal. Untuk mewujudkan hal tersebut, OJK bekerja sama dengan sebuah organisasi bernama Waspada Investasi, yang bertujuan untuk mensosialisasikan karakteristik investasi dan pembiayaan ilegal serta mengedukasi yang terkait dengan perluasan komponen surat berharga.

Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan transaksi efek, perusahaan publik yang terkait dengan efek yang diterbitkan, dan lembaga khusus yang terkait dengan efek. Pasar modal diperlukan sebagai wadah untuk menyelaraskan investor dengan emiten atau perusahaan yang menjadi publik dan menghimpun dana yang diperlukan.

Transaksi berkenaan dengan efek biasa disebut dengan pasar modal² dengan pihak penyelenggaranya ialah Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara system atau pemberi sarana terhadap transaksi efek memiliki wewenang pemantauan terhadap informasi atas setiap efek berdasarkan surat keputusan direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor 0071/BEI/11-2013. Anggota dari pada Bursa Efek Indonesia mengantongi izin untuk melakukan kegiatan pada Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diketahui apa saja instrument daripada pasar modal. Berkenaan dengan pasar modal, sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1912. Saat itu pasar modal dibuat untuk kepentingan pemerintah penjajah belanda, namun semua kegiatan pasar modal tersebut terhenti dan baru Kembali diaktifkan oleh Indonesia setelah merdeka pada tahun 1977.

¹ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

² " kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek." Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Namun perlu diketahui walaupun demikian sudah diaturnya peraturan terkait dengan kegiatan pasar modal ataupun pengawasan oleh Bursa Efek Indonesia tetapi masih ditemukan belakangan ini Instrumen pasar modal illegal ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana diketahui tentu instrument pasar modal haruslah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia agar dapat dilakukan pengawasan terhadapnya dan tidak menimbulkan kerugian ataupun tindak pidana yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada masyarakat seperti kasus online trading Binomo yang akhir-akhir ini viral ditengah masyarakat. Banyak masyarakat beranggapan bahwa online trading tersebut masih bagian dari permainan saham yang dilindungi oleh negara. Namun pada faktanya aplikasi tersebut termasuk judi *online* dan ada beberapa oknum yang bahkan menggunakan aplikasi tersebut sebagai objek pencucian uang yang merugikan banyak masyarakat. Berangkat dari kejadian tersebut tentu dapat disimpulkan bahwa instrument pasar modal yang illegal akan sangat membahayakan masyarakat luas tidak hanya sebagai menipu perorangan namun juga dapat menjadi tempat pencucian uang. Berdasarkan permasalahan tersebut kami akan membuat jurnal dengan tema Instrumen “Pasar Modal Illegal yang Tidak Terdaftar di Bursa Efek”.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jelas menganalisisnya.³ Pada sebuah penelitian, metode penelitian merupakan unsur yang penting. Maka, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas, norma dan kaidah-kaidah hukum.⁴ Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau penelitian yang sumber datanya dari dokumen tertulis yang berupa data sekunder, bahan hukum primer, sekunder dan tersier⁵ yang berkaitan dalam lingkup hukum pasar modal dalam lingkup Instrumen Pasar Modal, yang mana membahas instrumen pasar modal yang tidak terdaftar pada bursa dan penegakan hukum, pada khususnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERKEMBANGAN INSTRUMEN PASAR MODAL

Pasar modal sudah ada dan berkembang di Indonesia sejak jaman Belanda menduduki Indonesia. Pada tahun 1990 Presiden mengeluarkan Kepres nomor 53 Tahun 1990 yang mendefinisikan efek sebagai setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap rights, warrants, opsi, atau setiap derivative dari efek, atau setiap instrument yang ditetapkan sebagai efek. Produk pasar modal atau yang biasa disebut instrumen pasar modal terbagi secara garis besar atas dua yaitu saham dan obligasi (surat utang).

³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 25

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 13

⁵ *Ibid.*, hlm. 52

Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁶ Keuntungan dari pembelian saham biasanya terbagi atas dividen dan capital gain. Untuk saham sendiri, terbagi atas dua, yaitu:⁷

1. Saham biasa

Saham biasa atau yang biasa disebut *common stock* merupakan instrument pasar modal yang paling banyak digunakan untuk menarik dana masyarakat. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan, atas suatu perusahaan. Wujud saham pada dasarnya merupakan selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik dari perusahaan penerbit kertas tersebut. Harga saham yang ditawarkan adalah harga per-lembar kertas dengan pembelian dengan satuan lot atau 100 lembar saham.

2. Saham Preferen

Saham preferen atau biasa disebut *preferred stocks* merupakan saham yang memiliki karakteristik campuran antara saham biasa dan obligasi karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak menghasilkan apapun seperti yang diharapkan investor.

Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua hal, yaitu: mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut; dan membayar dividen. Sedangkan persamaan antara saham preferen dengan obligasi terletak pada tiga hal: ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya; dividennya tetap selama masa berlaku (hidup) dari saham; memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa. Secara praktis, saham preferen dipandang sebagai surat berharga dengan pendapatan tetap dan karena itu akan bersaing dengan obligasi di pasar.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 terdapat Papan Akselerasi yang merupakan Papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah. Pencatatan Papan Akselerasi diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia pada 22 Juli tahun 2019.

Instrumen pasar modal selanjutnya adalah Obligasi atau biasa disebut Surat Utang. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh Korporasi maupun Negara.⁸Obligasi juga terbagi atas:

1. Obligasi (bond)

⁶ IDX, Produk Saham, (<https://www.idx.co.id/produk/saham/> diakses pada 2 Juni 2022, pukul 13.00)

⁷ Sunariyah. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi keempat (Yogyakarta: UPP-AMP YKPn, 2004), hal. 48

⁸ IDX, Surat Utang (Obligasi), (<https://www.idx.co.id/produk/surat-utang-obligasi/>, diakses pada 2 Juni 2022, pukul 14.00)

Surat berharga tau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi dana (emiten). Jadi surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut telah membeli hutang perusahaan yang menerbitkan obligasi. Penerbit membayar bunga atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan secara periodik, dan pada akhirnya menebus nilai utang tersebut pada saat jatuh tempo dengan mengembalikan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yang terutang. Pada umumnya, instrumen ini memberikan bunga yang tetap secara periodik. Bila bunga dalam sistem ekonomi menurun, nilai obligasi naik; dan sebaliknya jika bunga meningkat, nilai obligasi turun.⁹

2. Obligasi Konversi (Convertible Bond)

Obligasi konversi, sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa, misalnya, memberikan kupon yang tetap, memiliki waktu jatuh tempo dan memiliki nilai pari. Hanya saja, obligasi konversi memiliki keunikan, yaitu bisa ditukar dengan saham bias. Pada obligasi konversi selalu tercantum persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya, setiap obligasi konversi bisa dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa setelah 1 Januari 2005. Persyaratan ini tidak sama diantara obligasi konversi yang satu dengan yang lainnya. Obligasi konversi (convertible bond), sudah dikenal di pasar modal Indonesia. Untuk kalangan emiten swasta, sebenarnya obligasi konversi lebih dulu populer daripada obligasi. Kecenderungan melakukan emisi obligasi bar menunjukkan aktivitas yang meningkat sejak tahun 1992, sedang obligasi konversi sudah memasuki pasar menjelang akhir tahun 1990.¹⁰

Obligasi sendiri memiliki banyak turunannya. Hingga saat ini Surat Utang (Obligasi) yang tercatat di BEI adalah :¹¹

- a. Obligasi Korporasi adalah obligasi yang di terbitkan oleh Perusahaan Swasta Nasional termasuk BUMN dan BUMD.
- b. Surat Utang Negara adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, terdiri dari: Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara Retail/ORI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- c. Sukuk Korporasi adalah Instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bapepam&LK Np. IX.A.13 tentang Efek Syariah. Pendapatan Sukuk Korporasi berdasar kan Akad-akad yang tertuang dalam ketentuan Bapepam&LK tentang Akad-akad Efek Syariah.
- d. Surat Berharga Syariah Negara/SBSN atau Sukuk Negara adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah yang berdasarkan Syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

⁹ Sunariyah, Op.Cit., hal. 51

¹⁰ Ibid

¹¹ Muhammad Nizar dan Moh. Mukhsinin Syu'aibi, *Instrumen Investasi Pasar Modal di Indonesia*, (Pasuruan: Yudharta Press, 2020) hal. 21-22

- e. Efek Beragun Aset (EBA) adalah Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan Underlying Aset sebagai dasar penerbitan.

Reksa Dana

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 angka 27 didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada tiga unsur dari definisi tersebut yaitu, Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi.

Pada tahun 2015 dikeluarkannya POJK Nomor 49/POJK.04/2015 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek. Dimana terdapat instrument baru yang karakteristiknya merupakan campuran dari reksa dana dan saham yang disebut ETF atau *Exchange Traded Fund* adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksa dana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksa dana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli.

Instrumen efek lainnya yaitu disebut derivatif. Yang dimaksud dengan derivatif dari Efek dalam angka ini adalah turunan dari Efek, baik Efek yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran. Derivatif merupakan efek turunan. Beberapa produk efek turunan yang diperdagangkan di BEI adalah:

1. Right

Right merupakan produk turunan dari saham yang didefinisikan sebagai surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Kebijakan untuk melakukan *right issue* merupakan upaya emiten untuk menambah saham yang beredar, guna menambah modal perusahaan. Sebab dengan pengeluaran saham baru itu, berarti pemodal harus mengeluarkan uang untuk membeli right. Kemudian uang ini akan masuk ke modal perusahaan. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat harus membelinya. Ini berbeda dengan saham bonus atau dividen saham, yang otomatis diterima oleh pemegang saham. Karena membeli right berarti membeli hak untuk membeli saham, maka kalau pemodal menggunakan haknya otomatis pemodal telah melakukan pembelian

2. Waran/Warrant

Waran seperti halnya right yang merupakan hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lain seperti, obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun, setelah obligasi atau saham yang disertai waran memasuki pasar, baik obligasi, saham maupun waran dapat diperdagangkan secara terpisah.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 April 2022 menerbitkan Peraturan Bursa terkait Produk Waran Terstruktur. Adapun Peraturan yang diluncurkan oleh BEI antara lain adalah Peraturan Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa, Peraturan II-P tentang

Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa, dan Peraturan III-P tentang Liquidity Provider Waran Terstruktur di Bursa.

3. IDX LQ45 Futures,

Perdagangan produk derivatif Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di Indonesia pertama kali diluncurkan oleh Bursa Efek Surabaya pada 13 Agustus 2001 dengan menggunakan underlying Indeks LQ-45. Namun, pasarnya sangat sepi dan seperti tenggelam setelahnya. Pada tahun 2016 BEI mengaktifkan Kembali LQ-45 Futures ini dengan spesifikasi produk yang lebih baik.¹²

Kontrak Berjangka atau Futures adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying (dapat berupa indeks, saham, obligasi, dll) di masa mendatang. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. IDX LQ45 Futures merupakan Suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah Underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. LQ45 Futures menggunakan underlying indeks LQ45, LQ45 telah dikenal sebagai benchmark saham-saham di Pasar Modal Indonesia. Di tengah perkembangan yang cepat di pasar modal Indonesia, indeks LQ45 dapat menjadi alat yang cukup efektif dalam rangka melakukan tracking secara keseluruhan dari pasar saham di Indonesia.

4. Kontrak Berjangka Surat Utang Negara (KBSUN) / *Indonesia Government Bond Futures* (IGBF)

Pada tanggal 8 Mei 2017, BEI meluncurkan produk baru kontrak berjangka dengan underlying Surat Utang Negara (SUN). 13 Kontrak Berjangka Surat Utang Negara (KBSUN) / *Indonesia Government Bond Futures* (IGBF) adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah Surat Utang Negara pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. SK Bapepam No. Kep.07/PM/2003 Tgl. 20 Februari 2003 tentang Penetapan Kontrak Berjangka atas Indeks Efek sebagai Efek

5. IDX 30 Futures,

Pada 7 Desember 2020 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengadakan *soft launching* IDX 30 Futures dan *Basket Bond Futures*. IDX30 Futures merupakan Suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah Underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. IDX30 Futures menggunakan underlying indeks IDX30. Indeks IDX30 sendiri merupakan indeks yang berisikan 30 saham yang sudah diseleksi dan dipilih dari saham-saham yang berada di indeks LQ45.

¹² ID.Clear, Kliring KBIE (Berjangka Indeks Efek), (<https://www.idclear.co.id/id/layanan-kpei/jasa-kliring-transaksi-bursa/kontrak-berjangka/kliring-kbie>, diakses pada 2 Juni 2022, pukul 16.00)

¹³ID.Clear, Kontrak Berjangka KBSUN, (<https://www.idclear.co.id/id/layanan-kpei/jasa-kliring-transaksi-bursa/kontrak-berjangka-keanggotaan-dan-struktur-rekening/kontrak-berjangka-indeks-efek-kliring>, diakses pada 2 Juni 2022, pukul 16.10)

6. Kontrak Berjangka Sekumpulan Surat Utang Negara (KBSSUN) / *Basket Bond Futures* (BBF)

Kontrak Berjangka Sekumpulan Surat Utang Negara (KBSSUN) / *Basket Bond Futures* (BBF) adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual Sekumpulan Surat Utang Negara pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Mengingat perkembangan pasar surat utang di Indonesia saat ini cukup pesat serta nilai outstanding yang besar, terutama pada surat utang pemerintah, maka dibutuhkan instrumen lindung nilai untuk Pasar Surat Utang Negara. Hal ini termasuk untuk Investor atau Dealer Utama.

Instrumen Pasar Modal Syariah

Pada tanggal 4 Oktober 2003 dikeluarkannya Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah yang mana dicantumkan kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Sejak November 2007, Bapepam & LK (yang sekarang adalah OJK) telah mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang berisi daftar saham Syariah yang ada di Indonesia. Pada 8 Maret 2011, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.¹⁴ Pada dasarnya Pasar Modal Syariah mengikuti Syariah Islam dimana tidak adanya unsur perjudian, riba atau sejenisnya.

Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK no. 17/POJK.04/2015.¹⁵ Produk Pasar Modal Syariah antara lain:

1. Saham Syariah. Saham Syariah Merupakan Efek Berbentuk Saham Yang Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Syariah Di Pasar Modal
2. Sukuk
3. Reksa Dana Syariah
4. *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah
5. Efek Beragun Aset (EBA) Syariah
6. Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah

INSTRUMEN PASAR MODAL YANG DINYATAKAN ILLEGAL

Terlepas dari kenyataan bahwa banyak orang ingin menginvestasikan uang mereka, dan fakta bahwa orang ingin berinvestasi dengan risiko kecil dan sederhana,¹⁶ bentuk kontrak investasi menjadi semakin umum di masyarakat. Namun karena ketidakpastian regulasi dan

¹⁴ Muhammad Nizar dan Moh. Mukhsinin Syu'aibi, *Op.Cit.*, hal. 36

¹⁵ IDX, Saham Syariah, (<https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>), diakses pada 2 Juni 2022, pukul 16.15)

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, TOR (Term of Reference) *Focus Group Discussion* terhadap kasus kasus yang sedang di tangani Satuan Tugas Waspada Investasi, Jakarta 31 Agustus – 1 September 2015.

regulator, bentuk akad partisipasi yang sangat lumrah di masyarakat ini cenderung menimbulkan kerugian di masyarakat tanpa adanya manfaat yang disepakati dalam kontrak. Kontrak investasi ini banyak yang diterbitkan oleh lembaga non keuangan, namun dalam beberapa kasus mereka memiliki kontrak investasi untuk produk keuangan, dan dalam beberapa kasus disetujui oleh BAPPEBTI, namun yang menjadi masalah adalah produk keuangan perlu mengadu ke OJK dengan menghadirkan beberapa contoh kontrak investasi yang beredar di masyarakat.¹⁷ Ada beberapa contoh permasalahan instrumen investasi yang telah terjadi, antara lain:

a. Mavrodi Mondial Moneybox (MMM)

Program ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles Ponzi pada tahun 1917. Charles Ponzi adalah warga negara Italia yang ingin bekerja di Amerika Serikat dengan gaji kecil. Charles Ponzi datang dengan ide menghasilkan sedikit uang dari pekerjaannya sebagai akuntan keuangan di Boston. Pada tahun 1919, untuk menjalankan ide-idenya, ia mendirikan sebuah perusahaan bernama Bursa Efek. Perusahaan ini adalah tempat untuk mengumpulkan uang yang dia inginkan, dan ada pola aliran uang publik yang kemudian dikenal sebagai skema Ponzi.¹⁸

Pada saat itu, skema Ponzi bekerja sebagai berikut: Mereka yang memutuskan untuk berinvestasi dalam skema Ponzi akan menerima keuntungan setara dengan 50% dari investasi dalam waktu 45 hari setelah penerbitan formulir persetujuan. Ini berarti investor bisa mendapatkan pengembalian dana 100% hanya dalam 90 hari. Dengan menggunakan perhitungan sederhana ini, investor Ponzi dapat melihat pengembalian investasi hingga 200% atau dua kali lipat hanya dalam tiga bulan.

Skema Ponzi yang diperkenalkan di Indonesia memiliki inti yang sama dengan skema Ponzi di atas. Polanya adalah sebagai berikut: Member A mendaftar dan membuat akun melalui website MMM dan memilih paket investasi yang ditawarkan. Dalam hal ini minimal Rp100.000 dan maksimal Rp12.000.000 (nilai nominal yang dipilih adalah Rp100.000). Member A memilih nilai nominal Rp 1.000.000. Setelah beberapa hari, "sistem" memberitahu anggota A untuk mentransfer Rp 1.000.000 ke anggota lain yang tidak dia kenal, anggota B. Transfer selesai dan member A tinggal menunggu. Mereka menyebut proses yang sedang berlangsung "menyediakan bantuan" (PH). Sekitar 30 hari kemudian, Anggota A sudah bisa memperoleh bunga 30% yang dijanjikan. Dengan mengklik Get Help pada sistem, maka Anggota A sudah bisa menikmati uangnya setotal Rp300.000 (30% x Rp1.000.000) di rekeningnya, entah dikirim oleh siapa. Jika Anggota A ini ingin jalan terus, Anggota A harus provide help lagi sebesar Rp1.000.000, sementara bunga Rp300.000nya tadi ia amankan. Jika proses ini berlanjut, Anggota A akan bisa menikmati total bunga di akhir bulan keempat ($4 \times (30\% \times \text{Rp}1.000.000) = \text{Rp} 1.200.000$, ditambah modalnya kembali.

b. PT. Qurnia Subur Alam Raya

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Kompas, "Skema Ponzi" http://www.kompasiana.com/afsee/mengungkap-jatidiri-dan-skema-mmm_54f67de1a33311f3158b4d18, diakses 20 May 2022.

PT. Qurnia Subur Alam Raya (QSAR) resmi berdiri pada 21 Januari 2000 dan dimulai pada Maret 1997. Ramly Araby mengepalai perusahaan sebagai direktur yang berkedudukan di Cianjur, Jawa Barat, dengan modal awal Rp 36 juta. Tiga hektar lahan telah disewa dari masyarakat setempat. Ramuri mampu memanen sawi putih, cabai, kentang dan tomat dalam waktu empat bulan, dengan hasil yang sangat memuaskan dengan harga jual yang tinggi. Karena kesuksesannya, Ramli mendirikan perusahaan bernama Usahatania Ramraya dengan 68 investor sambil memindahkan lahan perkebunan dari Cianjur ke Sukabumi.¹⁹

Dengan bertambahnya jumlah investor, kebutuhan akan tanah dan industri juga meningkat. Pada tahun 1999, Aramuraya mengembangkan areal perkebunan seluas 1.680 hektar yang tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Bisnisnya tidak hanya pada sayuran, tetapi juga perikanan dan peternakan. Kemudian, Ramli mendirikan PT. QSAR diekspor ke Singapura, Malaysia, Jepang, dan banyak negara di Eropa melalui pengembangan 25 produk yang berbeda.

Godaan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari 60% dalam setahun telah meningkatkan jumlah investor menjadi 6.800. Nantinya, PT QSAR Ramly Araby Rp. Ditemukan bahwa 467 miliar presiden adalah milik investor dan mereka tidak mampu membayar keuntungan lagi.

c. Dream For Freedom

Dream For Freedom, mirip dengan MMM yang menjalankan bisnis dengan istilah 'membantu', kali ini untuk mewujudkan mimpi. Untuk alasan ini, setiap anggota diatur oleh sistem melalui situs untuk mentransfer sejumlah uang ke anggota acak lainnya. Dengan demikian, anggota baru juga mengharapkan untuk menerima transfer dari anggota lain. Setiap member yang ingin bergabung dapat memilih salah satu paket yang diinginkan, yaitu paket Silver Rp 1 juta, paket Gold Rp 5 juta dan paket Platinum Rp 10 juta. Setiap perusahaan menjanjikan banyak potensi keuntungan mingguan, Rp 2 juta - Rp 25 juta per minggu. Beberapa jenis bonus lainnya juga bisa didapatkan jika member ingin mengajak orang lain untuk bergabung.

Pada 3 Desember 2015, Kusumaningtuti S. Soetiono, anggota Majelis Wali Amanat OJK, mengumumkan bahwa kasus Dream For Freedom telah dirujuk ke Pokja Waspada Investasi. Menurut dia, satgas peringatan investasi yang mengelola investasi Dream for Freedom ini mencakup sejumlah organisasi terkait, seperti Departemen Perdagangan, kepolisian, kejaksaan, Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kementerian. Bidang Komunikasi dan Informasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika kita membandingkan kontrak investasi produk keuangan yang tidak terdaftar dengan sekuritas, kita akan melihat banyak perbedaan bentuk dibandingkan dengan kejelasan sistem hukum saat ini dan pemantauan. Seperti yang kita bedakan antara kontrak investasi dan sekuritas.

¹⁹ Liputan enam, "Selamat Tinggal Alam Raya" <http://news.liputan6.com/read/40750/selamat-tinggal-alam-raya> diakses tanggal 26 May 2022

Tidak ada jaminan mengenai hak dalam kontrak investasi, yang berkaitan dengan sekuritas yang dapat dinegosiasikan. Aktivitas penarikan nasabah melalui instrumen kontrak investasi sangat berisiko. Selain kurangnya transparansi, mekanisme pengelolaan dana juga tertutup total. Sangat sulit bagi nasabah untuk mengetahui dana investasi mana yang digunakan untuk tujuan trading. Tanpa melupakan jika dikaitkan dengan aspek pengawasan. Tidak adanya pengawasan independen mudah menimbulkan manipulasi dalam pengelolaan dana nasabah.

PENEGAKAN HUKUM BERKAITAN DENGAN INSTRUMEN PASAR MODAL ILLEGAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI BURSA EFEK

Pengawasan di bidang industri jasa keuangan pasar modal telah mengalami perubahan. Pada awalnya, pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) yang secara kelembagaan berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Kemudian, fungsi atau kewenangan pengawasan tersebut beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Secara kelembagaan, OJK bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) atau masyarakat.²⁰

Berdasarkan Pasal 5 UU OJK, OJK mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.²¹ Lebih lanjut berdasarkan Pasal 6 huruf b UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.²² Di Indonesia, kasus penipuan investasi khususnya pada produk-produk atau instrumen pasar modal masih marak terjadi. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif untuk memberantasnya.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka mewujudkan koordinasi yang efektif antar instansi pengawas di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi serta dengan aparat penegak hukum lainnya, regulator, instansi pengawas, dan penegak hukum, dibentuklah Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (“Satgas Waspada Investasi”).

Satgas tersebut dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Keputusan 208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja yang dimulai pada tahun 2007, dan diperbaharui setiap tahunnya. Pada awal pembentukannya, regulator, instansi, dan aparat penegak hukum yang tergabung menjadi anggota dari Satgas Waspada Investasi terdiri atas Bapepam-LK, Bank Indonesia (“BI”), Kementerian Dalam Negeri (“Kemendag”), Badan Reserse Kriminal Polri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”).²³

²⁰ Hilda Hilmiah Dimiyati, “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal,” *Jurnal Cita Hukum* 1(2) (Desember 2014), hlm. 341.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Ps. 5.

²² *Ibid.*, Ps. 6 huruf b.

²³ Otoritas Jasa Keuangan, “Profil Satgas,” <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Profil-Satgas.aspx>, diakses 27 May 2022.

Kemudian dalam perkembangannya, pada tahun 2009 anggota Satgas Waspada Investasi bertambah dengan masuknya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (“Kemenkop-UKM”) serta Kejaksaan Republik Indonesia. Masuknya kedua instansi tersebut menjadi anggota dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa banyaknya pelaku kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara ilegal yang mengaku menggunakan badan hukum koperasi sebagai legalitasnya, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata bukan berbadan hukum koperasi.²⁴

Lebih lanjut, pada tahun 2012, anggota dari Satgas Waspada Investasi bertambah dengan masuknya Badan Koordinasi Pengawasan Modal (“BKPM”) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Kemenkominfo”). Adapun masuknya BKPM menjadi anggota adalah karena banyaknya kasus investasi ilegal yang menggunakan skema *Multi-Level Marketing* (“MLM”) dengan hanya menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”), padahal pendistribusian barang dengan menggunakan skema MLM dilakukan dengan memakai Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (“SIUPL”) dalam menjalankan kegiatan usahanya, di mana penerbitan SIUPL tersebut merupakan kewenangan dari BKPM. Selain itu, masuknya Kemenkominfo menjadi anggota dilakukan dengan pertimbangan bahwa banyaknya terjadi penawaran investasi yang diduga ilegal yang umumnya dilakukan melalui internet.²⁵

Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam-LK kepada OJK, Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Keputusan 208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 (“Keputusan DK OJK”). Pada tahun 2013 dan 2014, secara berturut keanggotaan yang sudah terbentuk sebelumnya dalam Satgas Waspada Investasi berkurang dengan keluarnya PPAK dan BI sebagai anggota. Kemudian, Keputusan DK OJK terakhir diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KDK.01/2017 tanggal 1 Januari 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Berdasarkan keputusan tersebut, OJK diamanatkan untuk mengemban tugas sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kemendag, Kemenkop-UKM, Kemenkominfo, dan BKPM. Sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi, OJK bertugas untuk mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan dugaan melawan hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi di antara instansi (7 kementerian dan/atau lembaga).²⁶

Saat ini, dasar pembentukan terakhir dari Satgas Waspada Investasi adalah melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga, yakni:

- 1) OJK (selaku Ketua dan Sekretariat);
- 2) Kepolisian RI;

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

- 3) Kejaksaan RI;
- 4) Kementerian Perdagangan RI;
- 5) Kementerian Koperasi dan UKM RI;
- 6) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 7) Kementerian Agama RI;
- 8) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
- 9) Kementerian Dalam Negeri RI;
- 10) Bank Indonesia;
- 11) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
- 12) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.²⁷

Adapun fungsi dan tugas Satgas Waspada Investasi dalam memerangi investasi ilegal atau instrumen pasar modal ilegal yang tidak terdaftar di bursa efek meliputi upaya secara preventif maupun represif, sebagai berikut:

Upaya Preventif/Pencegahan:

1. Kegiatan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan:
 - a. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktik penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin;
 - b. Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
2. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu;
3. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas dalam bentuk antara lain kegiatan seminar, lokakarya, dialog terbuka, pemuatan informasi dalam situs jaringan, siaran atau konferensi pers bersama dan konsultasi;
4. Kegiatan pemantauan terhadap potensi terjadinya dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas.

Upaya Represif/Penanganan:

1. Menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
2. Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
4. Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota Satgas;

²⁷ *Ibid.*

5. Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat; dan
6. Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing anggota Satgas sesuai kewenangannya.²⁸

Dalam pasar modal, perusahaan sekuritas merupakan salah satu dari beberapa pihak yang memiliki bagian yang tidak dapat terpisahkan. Perusahaan sekuritas itu sendiri adalah suatu perusahaan yang sudah memiliki izin usaha dari OJK, sehingga dapat melakukan kegiatan usaha sebagai pihak perantara, penjamin, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengawasan Pasar Modal yang berhubungan dalam perdagangan efek. Sebagai contohnya, seseorang tidak bisa membeli saham langsung dari sebuah perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (“BEI”), melainkan harus melalui perantara dari perusahaan sekuritas.²⁹

Kemudian merujuk kepada ketentuan Pasal 2 UU OJK, OJK adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (“UU PM”). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, OJK memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan serta memiliki peranan sebagai pengatur dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.³⁰

Adapun dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, berdasarkan surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00399/BEI/11-2012 yang telah diubah dengan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: 00071/BEI/11-2013, Bursa mempunyai wewenang dan fungsi untuk memantau informasi atas setiap efek yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: fluktuasi harga dan volume; frekuensi; dan *order*/pesanan. Selain itu, bursa efek adalah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa.³¹

Kemudian dalam pengawasan anggotanya, Bursa mempunyai kewenangan dan dapat melakukan tindakan antara lain:

1. Melakukan permintaan penjelasan baik langsung maupun tidak langsung kepada Anggota Bursa;
2. Melakukan permintaan Keterbukaan Informasi kepada Perusahaan Tercatat;

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Fungsi dan Tugas Satgas,” <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx>, diakses 3 Juni 2022.

²⁹ Aldi Andhika Jusuf, “Manipulasi Pasar Ilegal dalam Pasar Modal,” <https://www.kk-advocates.com/news/read/manipulasi-pasar-ilegal-dalam-pasar-modal>, diakses 3 Juni 2022.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

3. Menerbitkan *Unusual Market Activity* (“UMA”), yaitu aktivitas perdagangan atau pergerakan harga suatu Efek yang tidak biasa pada kurun waktu tertentu berdasarkan penilaian Bursa berpotensi mengganggu perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien;
4. Mengenakan Suspensi atas Efek Perusahaan Tercatat;
5. Mengenakan Suspensi atas Anggota Bursa Efek; dan
6. Melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Bursa Efek.³²

KESIMPULAN

1. Instrumen pasar modal Indonesia terus berkembang seiring kebutuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Pada dasarnya instrument di Indonesia terbagi atas saham dan obligasi. Tidak lupa reksa dana yang berbentuk seperti saham namun lebih aman dengan resiko rendah dan kemudian terdapat instrument yang merupakan campuran dari reksa dana dan saham yang dinamakan *Exchange Traded Funds (ETF)*. Instrumen-instrumen lainnya merupakan perkembangan atau turunan dan saham dan obligasi itu sendiri atau biasa disebut derivative. Awalnya, derivative hanya terdiri dari *right* dan *warrants* kemudian berkembang hingga terdapat Kontrak Berjangka (*futures*) dari berbagai bentuk dari turunan saham maupun obligasi seperti *IDX LQ45 Futures*, *Indonesia Government Bond Futures*, *IDX30 Futures*, dan *basket Bond Futures*. Instrumen Pasar Modal berkembang hingga terdapat produk pasar modal Syariah dimana dengan dikeluarkannya DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, maka perdagangan efek Syariah dinyatakan sah dan pada 2015 dikeluarkannya POJK sehingga produk Syariah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
2. Pada kesimpulannya, kontrak investasi tidak termasuk dalam pengertian surat berharga dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, sehingga Otoritas Jasa Keuangan tidak bisa campur tangan dalam pemrosesannya. Jika kita membandingkan kontrak investasi produk keuangan yang tidak terdaftar dengan sekuritas, kita akan melihat banyak perbedaan bentuk dibandingkan dengan kejelasan sistem hukum saat ini dan pemantauan. Seperti yang kita bedakan antara kontrak investasi dan sekuritas.
3. Berkaitan dengan penegakan hukumnya, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 UU OJK, OJK adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (“UU PM”). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, OJK memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan serta memiliki peranan sebagai pengatur dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

³² *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Jusuf. (2008). Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Bandung: PT Alumni.
- Chuppe, Terry dan Michael Atkins. Regulation of Securities Markets Some Rescue Trend and Their Implications for emerging Markets. (Washington DC, USA: Policy Research Working Paper, The World Bank, 1992).
- Dimiyati, Hilda. Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal. Jurnal Cita Hukum I (2) (Desember 2014).
- Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990.
- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.
- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah dan belum dapat memenuhi persyaratan di Papan Pengembangan.
- Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, LN No. 111 Tahun 2011.
- Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal.
- Jusuf, Aldi Andhika. Manipulasi Pasar Ilegal dalam Pasar Modal. <https://www.kk-advocates.com/news/read/manipulasi-pasar-ilegal-dalam-pasar-modal>.
- Liputan6. Selamat Tinggal Alam Raya. <http://news.liputan6.com/read/40750/selamat-tinggal-alam-raya>
- Mwenda, Kenneth Kaoma. (2006). Legal Apects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator. Washington: The World Bank.
- Nassarudin, Irsan. et.al. (2014). Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Prenadamedia.
- Nasution, Bismar. Upaya Pengawasan Otoritas Jasa keuangan Terhadap Penggalangan Dana Masyarakat Dalam Bentuk Investasi, disampaikan pada Focus Group Discussion terhadap Kasus-kasus yang Sedang Ditangani Satuan Tugas Waspada Investasi, oleh OJK. Jakarta, 8 September 2015.
- Nizar, Muhammad dan Moh. Mukhsinin Syu'aibi. (2020) Instrumen Investasi Pasar Modal di Indonesia. Pasuruan: Yudharta Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi dan Tugas Satgas. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. Profil Satgas. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Profil-Satgas.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *TOR (Term of Reference) Focus Group Discussion* terhadap kasus kasus yang sedang di tangani Satuan Tugas Waspada Investasi. Jakarta 31 Agustus – 1 September 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti, R. (2008) Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008,
- Sunariyah. 2004. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi keempat (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

